ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Novia Sya'atin Mukaromah

NIM. C01215028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Sya'atin Mukaromah

NIM : C01215028

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya).

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL TGL. 20 BD842AFF669944490 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Novia Sya'atin Mukaromah

C01215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)" yang ditulis oleh Novia Sya'atin Mukaromah NIM. C01215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novia Sya'atin Mukaromah NIM. C01215028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II,

Dr. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Nabiela Naily, S.SI, MHI, MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Novia Sya'atin Mukaromah
NIM	: C01215028
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: noviasyaatinmukaromah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2019
Penulis

Novia Sya'atin Mukaromah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya" ini adalah penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui pengajuan ke Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya dan analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui pengajuan ke Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dan data penelitiannya dihimpun melalui wawancara lalu dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo ini berawal dari sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan perkawinannya. Setelah beberapa berkas persyaratan terpenuhi, perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena orang tua dari mempelai perempuan memberikan mandat kepada ketua RW untuk melakukan pencegahan perkawinan tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama. Jika dianalisis secara yuridis, pencegahan perkawinan oleh orang tua ini seharusnya diberitahukan ke pihak Pejabat Pegawai Nikah (PPN) dan diajukan di Pengadilan Agama sesuai yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan dalam pencegahan perkawinan yang diajukan di KUA Kecamatan Sukolilo ini juga tidak dibenarkan menurut pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran kepada; *pertama,* kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) sebaiknya lebih mengerti serta menerapkan peraturan yang berlaku dan lebih menyelidiki permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku; *kedua,* kepada orang tua yang ingin melakukan pencegahan perkawinan, sebaiknya lebih mempelajari dulu prosedur yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PROSEDUR PENCATATAN DAN PENCEGAHAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 22

A. Perkawinan dan Prosedur Pencatatannya di Indonesia 22

1. Syarat dan Rukun Perkawinan 22

2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia 25

B. Kewenangan Wali Dalam Pencegahan Perkawinan 32

1. Prosedur Pencegahan Perkawinan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewenangan Wali Dalam Pencegahan Perkawinan 41

BAB III DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA 43

A. Profil Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo 43

1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo 43
2. Wilayah Geografis KUA 44
3. Kewenangan Personalia KUA Kecamatan Sukolilo 45
4. Tugas KUA Berkaitan dengan Penetapan/Putusan Pegadilan Agama 49
5. Administrasi Keuangan KUA 49
6. Administrasi Legisasi Dokumen Nikah 50

B. Kasus Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan ke Pengadilan Agama 50

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA...57

A. Analisis Terhadap Keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Dalam Menerima Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Ke Pengadilan Agama... 57

B. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo 60

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

TRASKIP JAWABAN WAWANCARA 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mithaqan ḍalīẓan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah swt. Demikian *sunnah qawlīyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah saw.[2] Pada pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakināh, mawaddāh* dan *rahmāh*."

Kebahagiaan *sakināh, mawadāh* dan *rahmāh* menjadi tujuan akhir dalam membina rumah tangga dan menjadi tujuan dalam sebuah perkawinan, serta menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri yang membina dan membangun rumah tangga.[3] Selain itu, tujuan yang disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam yakni untuk memperoleh keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini

---

[1] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.
[2] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 3.
[3] Harijah Damis, *Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Makassar: Ghina Pustaka, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang digambarkan dalam keterangan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

> "Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari sisi yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dadi keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan."[4]

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah. Maka untuk mencapai maksud tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat yang mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah akan menghasilkan keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki maupun perempuan.[5] Hal tersebut tentunya menjadi hikmah dalam perkawinan, selain itu juga memotivasi untuk bekerja atau mencari nafkah karena sudah memiliki tanggungjawab mengurus rumah tangga dan mencari nafkah, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta (2) tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

---

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 84.
[5] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pencatatan perkawinan oleh orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerah setempat. Yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan dispensasi oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Dari keterangan tersebut, jangka waktu yang diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja atas pendaftaran kehendak perkawinan bertujuan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut agama maupun Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama terdapat syarat yang harus dilengkapi, yakni Surat Keterangan Untuk Menikah (N1), Surat Keterangan Asal Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian Suami (N6), Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7), Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat (N8), Penolakan Pernikahan (N9), Buku Catatan Kehendak Nikah (N10). Apabila berkas tersebut sudah masuk di Kantor Urusan Agama, maka tidak boleh diambil kembali namun pencegahan perkawinan masih bisa dilakukan. Dalam pasal 60 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan.[6]

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan perkawinan juga diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Republik

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan pada bab VIII dinyatakan bahwa PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pencegahan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Bab III Pasal 13, 17 dan 18.

Dalam hal pencegahan perkawinan, pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.[7] Serta dalam pasal 65 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.[8] Hal tersebut menjadi prosedur yang harus dilakukan dalam pencegahan perkawinan.

Dalam kasus yang terjadi di lapangan, sepasang laki-laki yang bernama Arif Syarifuddin (bukan nama yang sesungguhnya) dan seorang perempuan yang bernama Nurul Azizah (bukan nama yang sesungguhnya) melakukan pendaftaran kehendak perkawinan yang dilakukan sekurangnya waktu 10 (sepuluh) hari jam kerja, pasangan tersebut telah melengkapi persyaratan termasuk Surat keterangan Tentang Orang Tua

[7] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) 18.
[8] Abdurrahman, *Kompilasi...*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(N4) yang telah diberikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo hingga perkawinan tersebut telah siap untuk dilaksanakan. Sehari sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, terjadilah pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dari mempelai perempuan (wali) mencegah adanya perkawinan tersebut dengan alasan tidak se*kufu'* secara sepihak dan mengambil kembali berkas yang sudah diserahkan ke Kantor Urusan Agama melalui mandat yang diberikan kepada Rukun Warga (RW) setempat. Dalam pasal 65 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan pasal 61 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa se*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se*kufu'* karena perbedaan agama.[9]

Tentunya hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan peraturan yang telah dipaparkan, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian analisis yuridis terhadap diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sehingga peneliti bisa memberi kesimpulan dan saran kepada yang yang bersangkutan untuk menyeimbangkan peraturan dengan menganalisis kronologi kasus yang terjadi serta memahami apa yang menjadi

[9] Ibid., 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan KUA Kecamatan Sukolilo dalam menerima pencegahan perkawinan tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah digunakan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventariasi sebanyak-banyaknya yang muncul berbagai masalah.[10] Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kronologi pencegahan perkawinan oleh orang tua.
2. Pelaksanaan diterimanya pencegahan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencegahan perkawinan oleh orang tua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.
4. Kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.
5. Analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Surabaya Kecamatan Sukolilo.

[10] Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka agar masalah tersusun secara sistematis, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Kronologi diterimanya pencegahan oleh orang tua tanpa melalui proses Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Surabaya Kecamatan Sukolilo.
2. Analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan oleh orang tua tanpa melalui proses Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Surabaya Kecamatan Sukolilo.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana pembahasan yang dimaksud, penulis hanya membahas 2 hal yaitu:

1. Bagaimana kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan membandingkan skripsi ini dengan skripsi terdahulu, antara lain:

1. *Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangjekeren Kab. Gayo Lues)*[11] oleh Nurlina tahun 2018 menjelaskan tentang terdapat perbedaan antara konsep lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegahan perkawinan di bawah umur dengan praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangjekeren Kab. Gayo Lues. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terletak pada sama-sama membahas tentang pencegahan pernikahan oleh suatu masyarakat yang tidak sesuai dalam peraturan yang telah berlaku. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada objek yang dikaji dan lokasi yang dituju untuk penelitian.
2. *Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*[12] oleh Dania Eka Lestari Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang upaya pencegahan pernikahan yang di tinjau menurut sosiologi hukum Islam untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Perbedaan skripsi ini dengan

[11] Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangjekeren Kab. Gayo Lues" (Skripsi--UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2018).

[12] Dania Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikaji oleh penulis sangat terlihat, karena skripsi ini mengarah pada tinjauan sosiologi hukum Islam sedangkan penulis mengaitkan pencegahan pernikahan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin*[13] oleh Luqmanul K. Mukhammad Tahun 2015. Skripsi ini membahas penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin yang awalnya melakukan perkawinan tersebut tanpa mendapat dispensasi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama. Tentu beda dengan penulis teliti, kasus di atas dari awal hendak melakukan perkawinan tanpa syarat yang berlaku. Yang penulis teliti kasus yang syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi yang kemudian dicegah oleh orangtua.
4. *Pencegahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi : Kasus Putusan MA Nomor 310/K/AG/2012*[14] oleh Dinda Raihan Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas analisis permohonan pencegahan perkawinan yang diumumkan rencana perkawinan dilakukan di tempat yang jarang dikunjungi oleh masyarakat luas dan putusan Mahkamah

[13] Luqmanul K. Mukhammad, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

[14] Dinda Raihan, "Pencegahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi: Kasus Putusan MA Nomor 310/K/AG/2012" (Skripsi--Universitas Indonesia Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung RI Nomor 310/K/AG/2012 yang dipandang hukum belum tepat penerapannya. Skripsi ini dengan penelitian kasus yang di bahas oleh penulis mungkin sama-sama membahas dari segi yuridis yang dilakukan belum tepat.

5. *Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Pada Perkawinan Anak*[15] oleh Ahmad Balya Wahyudi Tahun 2017. Skripsi ini membahas penerapan aturan tentang pencegahan perkawinan tersebut dan faktor penghambat dalam melaksanakannya. Skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membas tentang pencegahan perkawinan, namun skripsi ini lebih menerapkan aturan yang sudah ditetapkan.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwasanya skripsi ini berbeda dengan yang lain dan bukan hasil plagiasi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di buat untuk menjelaskan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, antara lain:

1. Mengetahui kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.

[15] Ahmad Balya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Pada Perkawinan Anak" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebuah penelitian hendaknya mempunyai kegunaan bagi masyarakat atau pihak yang bersangkutan baik secara materiil maupun non materiil. Kegunaan dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Secara teori, penelitian ini berguna menambah manfaat ilmu pengetahuan maupun wawasan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dan orang tua atau pihak yang hendak mencegah adanya pernikahan tersebut khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sukolilo. Selanjutnya penelitian ini juga berguna bagi penulis untuk mengetahui dan menambah wawasan proses tersebut di masa mendatang.

2. Segi Praktis

   Jika dilihat dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan diterapkan di Kantor Urusan Agama maupun bagi orang tua atau pihak yang ingin mencegah pernikahan yang sudah didaftarkan untuk menjalankan sesuai prosedur yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo maupun masyarakat sekitarnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami sesuatu maka dibutuhkan definisi mengenai pembahasan terhadap judul.

Judul dari penelitian ini yaitu **"Analisis Yuridis Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo)."** Definisi operasional digunakan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan yang diangkat. Untuk itu penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: Suatu penguraian hukum atas Perundang-Undangan yang berlaku.[16] Dalam hal ini analisis yuridis yang digunakan adalah mengaitkan diterimanya pencegahan perkawinan dengan pasal 61 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Pencegahan perkawinan: Adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada orang-orang tertentu menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang tertentu.[17] Berarti diterimanya pencegahan perkawinan adalah perkawinan yang sudah didaftarkan tidak jadi dilangsungkan. Kasus tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Sukolilo Surabaya.

[16] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 29.
[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengadilan Agama: Yakni Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Jika dilihat dari studi kasus yang diteliti adalah masyarakat Sukolilo, maka Pengadilan Agama yang seharusnya dituju yakni Pengadilan Agama Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas. Hal ini dilakukan sesuai judul yang penulis ajukan serta sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan yang penulis ketahui. Skripsi ini termasuk penelitian kualitatif yang meneliti kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan Sukolilo Surabaya.

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data penelitian yang penulis gunakan adalah data tentang diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui pengajuan ke Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat mengenai perilakunya.[18] Antara lain:

1) Kepala Kantor Urusan Agama
2) Kedua mempelai
3) Orang tua yang mencegah pernikahan anaknya

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari sumber lain atau tidak diperoleh langsung dari objek penelitian.[19] Data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang membantu memberi penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber buku primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.[20] Buku-buku tersebut antara lain:

1) Buku pencatatan perkawinan.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

---

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 51.
[19] Ibid., 91.
[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan teknik tertentu sesuai dengan data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara *(interview)*

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, yakni proses tanya jawab lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik.[21] Pihak pertama berfungsi sebagai penanya *(interviewer),* sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi *(information supplayer).*

Dalam teknik wawancara ada 3 cara yang dapat dilakukan,[22] antara lain:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai suatu cara atau teknik dalam mengumpulkan data apabila data tersebut telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang dibutuhkan atau ingin diperoleh.

[21] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju,1990), 157.
[22] Kristin Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research* (New York: Mc Graw Hill, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wawancara semistruktur

Jenis wawancara semistruktur ini dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka oleh pihak yang diajak wawancara untuk diminta pendapat dan ide-idenya.[23]

3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa pada garis besar permasalahan yang akan ditanya.[24]

Dalam wawancara, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur agar lebih bebas dan hanya berupa garis-garis besar bertanya tentang informasi awal masalah yang ingin penulis ketahui.

b. Studi dokumen

Setiap penelitian hukum harus selalu dilalui dengan penggunaan studi dokumen atau studi kepustakaan.

Terdapat dua macam dokumen yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan

[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 73.
[24] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen resmi merupakan data yang bersifat publik atau data yang dipublikasikan seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung.[25]

Dalam menentukan studi dokumen ini, penulis menggunakan dokumen pribadi. Yakni dokumen yang didapatkan dari pihak yang bersangkutan dan sudah diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, penelitian memerlukan pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan kata-kata dengan cara tertentu.[26] Penulis menggunakan teknik pengolahan kata sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan. Menurut Sanapiah Faisal "mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya, kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya, kejelasannya, konsitensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti."[27] Dalam hal ini penulis

[25] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 161.
[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 129.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha mengoreksi data yang didapatkan selama penelitian tentang judul yang dibahas untuk diedit secara sistematis.

b. *Organizing,* menyusun kata-kata tersebut sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan deskripsi dan bukti yang jelas tentang diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui sidang Pengadilan Agama. Penyusunan kata dilakukan dari awal sampai akhir pembahasan, sehingga bisa memberikan penjelasan yang bisa dimengerti.

c. *Analizing,* yakni melakukan analisis terhadap data diterimanya pencegahan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo. Dalam hal ini data yang sudah terkumpul harus dianalisis sehingga tidak menimbulkan kerancauan di dalamnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen yaitu sebagai berikut: Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[28]

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat

[28] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.[29] Metode ini menganalisa dengan mendeskripsikan fakta-fakta di lapangan untuk memperoleh data tentang diterimanya pencegahan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo tanpa melalui proses sidang Pengadilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penulis dalam menyusun penelitian lebih tearah sesuai pembahasan. Dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penilitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang berisi tentang prosedur pencatatan dan pencegahan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia dan kewenangan wali dalam pencegahan perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang profil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dan kasus diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo).

[29] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap keputusan KUA dalam menerima pencegahan perkawinan oleh orang tua dan analisis yuridis terhadap alasan pencegahan perkawinan oleh orang tua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo.

Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PROSEDUR PENCATATAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan dan Prosedur Pencatatannya di Indonesia

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada pada diri pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang.[1]

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain:

a. Pada pasal 6 dijelaskan:
   (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan).
   (2) Untuk seorang yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
   (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

[1] Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam menyatakan kehendaknya.
(6) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

b. Dalam pasal 7 menyatakan:
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta oleh kedua orang tua pihak calon mempelai pria atau pihak calon mempelai wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

c. Pasal 8 menyatakan bahwa:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
(1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
(4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
(6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang/tidak boleh kawin.

d. Dalam pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 dalam ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-Undang ini.
e. Dalam pasal 10 menyatakan bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
f. Dalam pasal 11 menyatakan bahwa:
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[2]

Rukun perkawinan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami.
b. Calon istri.
c. Wali nikah.
d. Dua orang saksi dan
e. Ijab dan kabul.[3]

Dari penjelasan syarat dan rukun perkawinan di atas, terdapat wali yang harus terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 dijelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

[2] Pasal 6-11Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
[3] Abdurrahman, *Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkannya." Sedangkan pada pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh."[4]

Dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan menerangkan bahwa wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya dalam ayat (3) menjelaskan bahwa:

> Dalam wali nasab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki urutan: a. Ayah kandung; b. Kakek (bapak dari bapak); c. Bapak dari kakek (buyut); d. Saudara laki-laki bapak seibu; e. Saudara laki-laki sebapak; f. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. Anak paman sebapak seibu; k. Anak paman sebapak; l. Cucu paman sebapak seibu; m. Cucuk paman sebapak; n. Paman bapak sebapak seibu; o. Paman bapak sebapak; p. Anak paman bapak sebapak seibu; q. Anak paman bapak sebapak; r. Saudara laki-laki kandung kakek; s. Saudara laki-laki sebapak kakek; t. Anak sebapak seibu kandung kakek; dan u. Anak saudara laki-laki sebapak kakek.

Apabila wali nasab dari keterangan tersebut tidak ada, maka bisa menggunakan wali hakim, yang yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.[5]

2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia

   a. Pemberitahuan kehendak nikah

      Sebelum memberitahukan kehendak nikah, setiap pasangan dianjurkan melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

[4] Pasal 19-20 Kompilasi Hukum Islam, 118.
[5] Pasal 11-12 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Masing-masing calon mempelai hendaknya saling mendalami tentang apakah mereka menyetujui adanya perkawinan dan apakah kedua orang tua merestui atau menyetujui jika mereka menikah. Persetujuan ini erat kaitannya penandatanganan persetujuan kedua calon mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kenyataan.
2) Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan berlaku. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di kemudian hari.
3) Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk kerumah tanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
4) Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keturunan dan membangun keluarga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat.[6] Hasilnya pemeriksaan juga termasuk syarat administratif dalam melaksanakan perkawinan.

Setelah keempat hal di atas dipenuhi dan dilakukan secara matang oleh calon mempelai, maka calon mempelai dapat memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilakukan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan ataupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam pemberitahuan nikah, dicantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila seorang keduanya pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.[7]

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1) Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan:
   a) Surat Keterangan untuk nikah (N1).
   b) Surat Keterangan asal usul (N2).
   c) Surat Persetujuan mempelai (N3).

[6] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 79.
[7] Pasal 5 Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Surat Keterangan tentang orang tua (N4).

e) Surat Pemberitahuan kehendak nikah (N7).

2) Calon pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan:

a) Imunisasi Tetanus Toxsoid I bagi calon pengantin wanita.

b) Kartu Imunisasi.

c) Imunisasi Tetanus Toxoid II.

Setelah proses pada poin 1 dan 2 selesai, calon pengantin datang ke KUA Kecamatan, untuk:

1) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.

2) Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan pernikahan yang akan dilaksanakan di bali nikah/ kantor KUA atau pernikahan yang akan dilaksanakan di luar balai nikah/ kantor KUA ditambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/ Kantor Departemen Agama masing-masing daerah.

3) Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu antara lain yakni:

a) Surat keterangan untuk nikah (N1).

b) Kutipan akta kelahiran atau suart kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya menurut model N2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3.

d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N4.

e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.

f) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.

g) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.

h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.

i) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.

j) Putusan dari pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

k) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

l) Akta kematian/surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

n) Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendaak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.

o) Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.

p) Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.

q) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.

r) Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.

s) Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan.

b. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penghulu atau pembantu PPN, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui atau tidaknya penghalang perkawinan menurut hukum Islam serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan di atas. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah.[8] Hasil pemeriksaan tersebut, oleh pembantu PPN kemudian ditulis dengan Berita Acara Pemeriksaan Nikah dan ditandatangani

[8] Pasal 9 ayat (1) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti penghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah.[9] Apabila tidak mungkin dilakukan penandatanganan, karena tidak bisa baca tulis, maka tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol.[10]

Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.[11]

c. Pengumuman kehendak nikah

Apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.[12]

Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau tempat tinggal lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.[13]

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.[14]

Maksud dari 10 hari tersebut yaitu bertujuan untuk memberi waktu PPN dalam memeriksan kembali persyaratan, apakah syarat

[9] Pasal 9 ayat (2) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).
[10] Pasal 9 ayat (3) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).
[11] Pasal 9 ayat (4) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).
[12] Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).
[13] Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).
[14] Pasal 13 ayat (3) Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut benar adanya dan tidak terjadi adanya penghalang dalam perkawinan tersebut.

B. Kewenangan Wali Dalam Pencegahan Perkawinan

1. Prosedur Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa upaya untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diteruskan pelaksaannya.[15]

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 60 ayat (1) menyatakan "pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan." Ayat (2) menyatakan "pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan."

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

[15] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara pe-rempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri-mu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam per-kawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[16]

Salah satu syarat yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang menjelaskan bahwa "barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini." Sedangkan dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilāfu al dien."

Prosedur yang harus dilakukan dalam pencegahan perkawinan yakni dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan akan

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*). Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah.

Setelah Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syari'ah.

Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (voluntair). Percegahan perkawinan masuk ke dalam perkara permohonan (voluntair).[17]

Proses Pengadilan Agama dalam menerima permohonan pencegahan perkawinan yakni akan diperiksa alasan yang diajukan dan dihubungkan dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun Perundang-undangan. Apabila hakim mengabulkan permohonan perncegahan perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak boleh dilakukan. Begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatatan perkawinan." Serta dalam pasal 20 menyatakan bahwa "pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada

[17] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan perkawinan." Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan juga menyatakan bahwa "PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila persyaratan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi dan mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan."

Sebagaimana Kantor Urusan Agama atau disingkat dengan KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agma Islam. KUA bagian dari institusi Kementrian Agama yang berkedudukan di kecamatan.[18] Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRL). Undang-Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan.

Secara struktural, KUA dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan jabatan struktural eselon IVb. Kepala KUA bertugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

[18] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala KUA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.[19] Kepala KUA juga bertanggungjawab untuk memimpin dan mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan tugas bawahan.[20] Selain itu, Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efesien, bersih dan akuntabel.[21] Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja yang terkait.[22] Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.[23]

Seorang Kepala KUA, menurut Mahmun Syarif Nasution bukan sekedar pemimpin formal, tetapi juga pemimpin sosial, ia tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu mempengaruhi orang agar

[19] Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
[20] Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
[21] Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
[22] Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
[23] Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti program yang telah dicanangkan pemerintah, tetapi juga memimpin masyarakat yang berwibawa karena memiliki pengetahuan dan keterampilan serta perilaku terpuji sehingga bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dakam rangka mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan bersama.[24]

Sebagai pemimpin formal dan pemimpin sosial, seorang Kepala KUA diharapkan memilki beberapa kompetensi. Kompetensi tersebut misalnya adalah kompetensi syariah atau pengetahuan hukum Islam yang memadai. Kompetensi yang lain yang harus dimiliki adalah kompetensi dibidang hukum positif terutama peraturan perundang-undangan yang sering digunakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan Undang-Undang.[25]

Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya meliputi masalah nikah dan rujuk saja, melainkan masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.[26]

Dalam pekembangan selanjutnya, maka Kepres Nomor 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres Nomor 30 Tahun 1978,

---

[24] Mahmun Syarif Nasution, *Jabatan dan Kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14.
[25] Ibid.
[26] Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur bahwa KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari beberapa ketetapan sebagai berikut:

a. UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah.
b. UU No. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
c. Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 Tentang Tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 Tahun 1981.
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.
e. Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Bab 1 KUA Kecamatan memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi menejemen KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syariah, dan penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.[27]

Sebagai realisasi terhadap Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, Jo. Intruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Dalam Keputusan Kementerian Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah kecamatan di bidang urusan Agama Islam.

Di bidang perkawinan, perceraian, dan rujuk, tugas dan fungsi KUA berkaitan erat dengan tugas dan fungsi pengadilan Agama.

[27] Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya dalam perkara pencegahan perkawinan, pembatan perkawinan maupun perkara yang lain.

2. Kewenangan Wali Dalam Pencegahan Perkawinan

Menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2) menyatakan bahwa "mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak mencegah dilangsungkannya perkawinan, bila salah dari seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selain itu dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan. Sedangkan dalam pasal 62 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan pihak lurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ayat (2) ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Dari ketentuan yang dipaparkan di atas bahwasanya wali/ orang tua boleh melakukan pencegahan perkawinan atas anaknya. Seorang anak yang sah berada sampai waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin di bawah kekuasaan orang tua, selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, maka kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tua dihapuskan.[28]

[28] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* (Solo: Tinta Medina, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA

A. Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo

1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Sukolilo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tanggal 2 Januari 1912. Pada tahun 1980, KUA Kecamatan Sukolilo berada di masjid al-Anwar Manyar. Kemudian pada tahun 1981 KUA Kecamatan Sukolilo pindah ke jalan Asem Payung No. 8 Surabaya hingga terjadi perkembangan yang selanjutnya dipindah ke Jalan Gebang Putih No. 8 Surabaya yang berdiri di atas lahan seluas 814 M yang berstatus tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota dan Bangunan KUA tersebut milik Kementerian Agama yang digunakan sebagai hak guna bangunan.[1]

Meskipun KUA Kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tahun 1981, namun Register Nikah (Akta Nikah) ada dan tersimoan rapi sejak tahun 1912 hingga sekarang.

Sejak berdirinya pada KUA pada tahun 1980, staf hanya dibagi menjadi dua bagian, yakni ketua KUA dan penghulu. Sejak kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono nama staf tersebut diganti menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang bertugas

[1] Buku panduan Kantor Urusan Agama kecamatan Sukolilo Surabaya, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani bagian umum dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bertugas melayani bagian penyuluhan.

Di samping pembenahan struktur keorganisasiannya, di bidang fisik KUA Kecamatan Sukolilo juga mengalami penambahan bangunan, yaitu antara lain:

a. Pada tahun 2004 membuat ruang Balai Nikah seluas 6x5 M.
b. Pada tahun 2007 dilakukan pembuatan pagar pembatas antara KUA dengan SDN 245 Keputih serta dilanjutkan pembuatan halaman depan KUA.
c. Pada bulan September 2009 telah dilaksanakan pavingisasi halaman depan KUA seluas 12x10 serta rehab/pembenahan balai nikah KUA yang mendapat alokasi dana dari KANWIL DEPAG JATIM pada tahun 2012.[2]

2. Wilayah Geografis KUA

Departemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan di hadapkan kepada beberapa aspek yang menggejala dan berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Aparatur departemen agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik–baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo adalah intansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

betanggung jawab langsung kepada kepala kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mewilayahi 7 kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Keputih;
b. Kelurahan Gebang Putih;
c. Kelurahan Kelampis Ngasem;
d. Kelurahan Menur Pumpungan;
e. Kelurahan Nginden Jangkungan;
f. Kelurahan Semolowaru;
g. Kelurahan Medokan Semampir.

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Kantor BPPLSP Regional IV.
b. Sebelah Selatan: Sekolah Dasar 245 Keputih.
c. Sebelah Timur: Gudang Aquase.
d. Sebelah Barat: Jalan Gebang putih.

3. Kewenangan Personalia KUA Kecamatan Sukolilo
   a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
      1) Sebagai pemimpin KUA Kecamatan Sukolilo.
      2) Menyusun rangkaian kegiatan KUA.
      3) Melakukan pembagian tugas serta bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksana dan pembantu pelaksanaan tugas penghulu sebagai pemimpin dalam kegiatan akad nikah.
5) Memantau tugas penghulu sesuai SE.SJCB.II/I-C/KP07/2674/05.
6) Melakukan monitoring dan evaluasi job kepenghuluan.
7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan.
8) Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial.
9) Mengurus dan mengadakan bimbingan manasik haji.
10) Membina dan melakukan pendataan produk halal.
11) Membina dan mengembangkan mitra umat Islam.
12) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf.
13) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang Urais.
14) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
15) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan/ Kementerian Agama.
16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepala KUA kepada kepala Kementerian Agama Surabaya yang koordinasi kepada kepala seksi Bina Islam.

b. Penghulu

1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
3) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk, menetapkan legalitas akad nikah.
4) Memimpin/memandu pembacaan sighat taklik talak.
5) Menerima dan melaksanakan tawkil wali nikah.
6) Memberi khutbah/nasihat/do'a nikah/rujuk.
7) Memberi nasihat dan konsultasi.
8) Menganalisis problematika rumah tangga.
9) Melakukan identifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk.
10) Melakukan verifikasi pelanggaran.
11) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan nikah/rujuk di luar sistem yang sedang berlaku.
12) Melakukan pengamanan/penyitaan dokumen nikah/rujuk jika terjadi kecurangan.
13) Melakukan tela'ah dan pemecahan masalah nikah di luar sistem yang berlaku.
14) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
15) Melaporkan pernikahan di bawah tangan kepada pihak yang berwenang.
16) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum.
17) Melatih pembimpin muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadp kegiatan penyuluhan.
19) Melakukan bahtsul masail dan ahwal al-asyakhsiyyah.
20) Mengembangkan metode penasihatan.
21) Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan.
22) Mengembangkan metode penasihatan perangkat pelayanan nikah/rujuk.
23) Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan perangkat pelayanan nikah/rujuk.
24) Mengembangkan sistem pelayanan nikah/rujuk.
25) Melakukan kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
26) Melaporkan pelaksanaan tugas kepenghuluan kepada kepala KUA.
27) Melaksanakan tugas tambahan dari kepala KUA.

c. Pegawai Pencatat Nikah

1) Menerima pemberitahuan pelaksanaan nikah/rujuk.
2) Memeriksa dan meneliti perlengkapan persyaratan nikah/rujuk calon mempelai beserta wali yang mendaftarkankannya.
3) Mengawasi dan mencatat pelaksanaan baik yang dilaksanakan di KUA maupun luar KUA serta menandatangani Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah.
4) Mengatur proses pelaksanaan nikah/rujuk.
5) Boleh bertindak sebagai wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima putusan akta cerai dari Pengadilan Agama.
7) Mengirim pemberitahuan nikah ke panitera Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai.
8) Bertanggung jawab atas penyimpanan akta nikah blanko nikah/rujuk serta membukukannya kedalam buku register khusus.[3]

4. Tugas KUA Berkaitan Dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

Tugas KUA yang berkaitan dengan pencatatan nikah yang di isbatkan oleh Pengadilan Agama adalah mengeluarkan duplikat akta nikah sebagai pengganti kutipan akta nikah. Sedangkan terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, KUA tempat pencatatan nikah bertugas :

a. Menerima tabayun dari Pengadilan Agama.
b. Memberi catatan di akta nikah bahwa pasangan tersebut telah bercerai.
c. Mencatat dibuku pendaftaran cerai atau talak.
d. Melaporkannya ke Departemen Agama.

5. Administrasi Keuangan KUA

Administrasi keuangan KUA terdiri dari keuangan biaya nikah atau rujuk yang diatur dalam peraturan penmerintah Nomor 48 Tahun 2008 atas perubahan peraturan pemerintah Nomor. 47 Tahun 2004

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2008 bahwa biaya nikah sebesa Rp. 0,- (Nol Rupiah) jika dilaksanakan dalam kantor (KUA) sedangkan biaya nikah diluar kantor (KUA) sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per peristiwa nikah atau rujuk. N yang merupakan biaya nikah yang masuk dalam penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan kas Negara.

6. Administrasi Legisasi Dokumen Nikah

Pada masyarakat permasalahan yang mendasar dan sering ditemukan dari para pemohon legalisir adalah bahwa mereka belum mengetahui prosedur dan pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen nikah yang dibutuhkan. Berkenan dengan itu, untuk mengantisipasi agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali dan untuk memudahkan pelayanan bagi pemohon legalisir dokumen nikah.

B. Kasus Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sukolilo)

Pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2018 (Hari atau Tanggal bukan yang sesungguhnya/disamarka) sepasang laki-laki yang bernama Arif Syarifuddin (bukan nama yang sesungguhnya) dan seorang perempuan yang bernama Nurul Azizah (bukan nama yang sesungguhnya) datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya untuk mendaftarkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pasangan tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Klampis Kecamatan Sukolilo Surabaya, jadi pendaftaran pernikahan pun dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Sukolilo). Pasangan tersebut berusia 27 tahun (laki-laki) dan berusia 25 tahun (perempuan). Pendaftaran perkawinan harus dilakukan 10 hari jam kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan, hal tersebut sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam bab VII Pengumuman Kehendak Menikah pada yakni:

(1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah.
(2) Pengumuman kehendak adanya perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
(3) Pengumuman yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut dilakukan selama 10 hari.[4]

Pasangan tersebut melengkapi syarat administratif yang harus dipenuhi dalam pendaftaran perkawinan termasuk Surat keterangan Tentang Orang Tua (N4) yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan pada bab III Pemberitahuan Kehendak menikah menyatakan bahwa pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya.

[4] Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kutipan akta kelahiran atau suart kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai.
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat.
5. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
9. Putusan dari pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Akta kematian/surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.[5]

Setelah berkas administratif semuanya sudah terselesaikan oleh pasangan calon pengantin tersebut, maka pihak kepala Kantor urusan Agama dengan calon pengantin beserta wali yang bernama Suyitno (nama bukan yang sebenarnya/disamarkan) membuat kesepakatan untuk diadakan adanya pemeriksaan ulang berkas-berkas yang sudah diserahkan *(rafa').* Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk membenarkan data diri maupun status sesuai dengan berkas yang sudah diserahkan. Selain itu, wali yang turut hadir bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas anak perempuannya. Karena wali adalah termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan. Dan setelah proses *rafa'* tersebut dilakukan, bapak Suyitno sebagai wali menyetujui akan adanya perkawinan tersebut yang akan diadakan pada Tanggal 22 Agustus 2018.

Setelah proses pemeriksaan kembali berkas *(rafa')* disetujui oleh wali, maka pihak Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya pun mulai memproses berkas dan mendaftarkan perkawinan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi untuk mulai mencetak Akta Nikah.

Pada Tanggal 22 Agustus 2018 akan dilangsungkannya perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya setelah sholat dhuhur. Tetapi pada pagi hari sebelum diadakan perkawinan tersebut, bapak Suyitno sebagai wali menghubungi melalui via televon kepada Kepala Kantor Urusan

[5] Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama tersebut untuk menyampaikan bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan alasan ketidaksetaraan atau *sekufu'.* Padahal dalam proses *rafa'* bapak Suyitno menyutujui akan adanya perkawinan tersebut dan tidak ada masalah apapun. Kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama tersebut memerintahkan kepada bapak Suyitno untuk membuat berita acara pencegahan perkawinan tersebut untuk dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo. Lalu pihak perempuan dan Petugas Rukun Warga (RW) sekitar datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya dengan membawa surat berita acara dan berkas-berkas yang sudah diserahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya pun kembali diambilnya.

Dengan adanya kasus ini, maka peneliti pada tanggal 13 November 2018 mengadakan penelitian ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya. Yang peneliti tuju adalah Kepala dari Kantor Urusan Agama tersebut karena dia adalah pihak yang menerima adanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses di Pengadilan Agama.

Pandangan bapak Sudirman (nama bukan nama yang sebenarnya/nama disamarkan) selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dengan adanya kasus diterimanya pencegahan perkawinan tersebut tanpa pengajuan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu didasari karena belum terjadinya akad nikah dalam perkawinan.[6] Dari pihak KUA sudah mengarahkan bahwasanya pencegahan perkawinan tidak bisa dilakukan

[6] Sudirman, *Wawancara,* Surabaya, 13 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara sepihak, harus dengan syarat yang diperbolehkan. Tetapi kasus yang terjadi pencegahan tersebut disebutkan bahwasanya alasannya adalah tidak sederajat (*sekufu').* Tentu alasan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan orang tua yang mencegah pun tidak mau datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya. Melainkan yang datang adalah dari pihak Rukun Warga (RW) dan calon mempelai perempuan untuk mengambil berkas.

> Menurut kepala KUA Kecamatan Sukolilo menyatakan bahwa "pengambilan berkas seharusnya dilakukan oleh pihak orang tua yang ingin mencegah perkawinan tersebut, namun orang tua tersebut justru memberi mandat kepada RW untuk mengambil berkas persyaratan perkawinan tersebut dengan alasan orang tua tersebut tidak dapat hadir di KUA tersebut dikarenakan adanya keperluan lain dan akhirnya disetujui oleh kepala KUA Kecamatan Sukolilo."[7]

Keduanya pun tidak mau untuk mengajukan ke permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama. Yang diingikan hanyalah pihak KUA mengembalikan berkas persyaratan yang telah diserahkan sebelumnya, sehingga perkawinan tidak jadi dilaksanakan dan untuk mengembalikan status bagi pihak calon mempelai dari pihak kelurahan menjadi status yang sebelumnya atau belum menikah. Dari pihak kepala KUA menyuruh untuk membuat berita acara atas pencegahan pernikahan tersebut agar dapat diketahui alasan yang sesungguhnya dan berkas dikembalikan. Tetapi, berhubung perkawinan belum dilaksanakan, maka kepala KUA tersebut bersedia mengembalikan berkas administrasi yang sudah terkumpul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya. Menurut kepala KUA

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menyatakan "meskipun pencegahan perkawinan tersebut tidak dikabulkan, calon pengantin yang akan dikawinkan pun juga tidak akan datang ke KUA untuk melaksanakan perkawinan tersebut."[8] Serta pihak kepala KUA menyarankan untuk menyampaikan pencegahan perkawinan kepada pihak calon mempelai laki-laki. Padahal akta nikah maupun kutipan akta nikah pun sudah selesai dicetak, tinggal pelaksanaan akad nikah perkawinan dan ditanda tangani oleh kedua mempelai, wali maupun dua saksi.[9]

Alasan yang digunakan kepala KUA dalam mengabulkan pencegahan tersebut pun tanpa didasari aturan yuridis, hanya menggunakan kesepakatan antara pihak orang tua dan anaknya yang tidak ingin dilangsungkannya perkawinan.[10]

[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITERIMANYA PENCEGAHAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TANPA MELALUI PROSES PENGAJUAN KE PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Terhadap Keputusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Dalam Menerima Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama

Keabsahan perkawinan bukan hanya dari segi agamanya saja, tetapi juga sah secara negara. Dalam negara hukum sudah ditetapkan peraturan dalam melaksanakan perkawinan secara negara.

Dalam prosedur pendaftaran nikah dalam peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendaftaran tersebut dilakukan sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) hari kerja. Hal tersebut bertujuan untuk pihak KUA dalam memeriksa kembali persyaratan yang sudah diserahkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini.

Dalam kasus ini pendaftaran perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, saat disela-sela waktu 10 (sepuluh) hari tersebut, calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta walinyapun sudah melakukan pemeriksaan kembali satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minggu sebelum ada nikah yang diadakan oleh KUA Sukolilo dan para pihak tersebut pun menyetujui adanya perkawinan yang akan dilaksanakan.

Saat keesokannya akan diadakan perkawinan, orang tua menghubungi kepala KUA untuk memberitahu bahwa perkawinan atas anaknya tidak jadi dilaksanakan karena suatu alasan. Kepala KUA menyuruh orang tua datang ke KUA untuk membuat surat permohonan. Namun, orang tua tersebut menolak untuk datang dan mewakilkan kedatangannya tersebut dengan memberi mandat ke Rukun Warga (RW) setempat beserta anak perempuannya/calon mempelai wanita. Tetapi RW tersebut datang bertujuan untuk mengambil kembali berkas karena tidak jadinya pelaksanaan perkawinan.

Menurut RW yang diberikan mandat oleh orang tua tersebut "pencegahan perkawinan ini dilakukan karena adanya ketidak setaraan antara kedua mempelai (tidak *sekūfu')*." Alasan tersebut justru tidak diperbolehkan sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaāfu al dien."[1] Alasan tersebut sudah jelas tidak boleh digunakan dalam pencegahan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila kasus tersebut di ajukan ke Pengadilan Agamapun, maka akan ditolak. Untuk itu orang tua tersebut menolak untuk mengajukan.

[1] Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan usaha yang dilakukan Kepala KUA terhadap kasus tersebut, namun pihak RW yang diamanahi oleh orang tua tersebut kokoh dalam keputusannya untuk mencegah perkawinan ini. Dari pemberian mandat tersebut, akhirnya pihak KUA pun menyutujui adanya pengembalian berkas tersebut. Dengan cara mengembalikan berkas-berkas tersebut, pihak KUA telah menghilangkan kasus yang terjadi atau seakan-akan menghilangkan adanya pendaftaran perkawinan yang pernah dilakukan oleh pasangan tersebut. Pencegahan perkawinan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, oleh pihak KUA pendaftaran perkawinan yang sudah dilakukan pun dihapus dari buku catatan pendaftaran perkawinan di KUA tersebut.

Jika pihak KUA tetap bersikukuh dengan aturan yang berlaku atau harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dilihat dari kekokohan alasan yang diajukan orang tua melalui RW tersebut tidak akan merubah keputusan yang dibuatnya yakni calon mempelai pun tidak akan datang ke KUA tersebut utuk melangsungkan perkawinan. Tentunya hal tersebut juga menjadi dasar alasan untuk pihak KUA menyerahkan kembali berkas kepada yang bersangkutan.

Dilihat dari kasus tersebut, dalam pencegahan perkawinan secara hukum dilakukan dengan memberitahu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. Namun bukan hanya di situ saja, pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang memberi putusan. Bahkan orang tua boleh melakukan apaya pencegahan perkawinan atas anaknya, karena dalam ketentuan yang berlaku orang tua/wali termasuk salah satu pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mencegah perkawinan. Prosedur tersebut tentunya yang harus dilakukan bagi pihak yang mencegah perkawinan maupun dari pihak KUA untuk mengarahkannya.

Upaya pencegahan perkawinan pun dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam memenuhi syarat-syarat tersebut, pihak KUA akan memeriksa kembali. Apabila ditemukan pelanggaran yang diketahui oleh KUA, maka perkawinan tersebut akan ditolak meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Dalam hal pencegahan perkawinan harus disepakati antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, bukan dengan dari salah satu pihak saja. Jika salah satu pihak maka ada hak yang diterima dari pihak korban untuk tetap melaksankan perkawinan tersebut. Yakni Pengadilan Agama yang akan memutuskan apakah perkawinan tersebut layak dicegah atau tidak.

Alasan yang dibuat oleh pihak KUA dalam mengembalikan berkas persyaratan perkawinan yang diambil tentunya juga bukan para pihak tidak mau mengajukan ke Pengadilan Agama saja, namun pihak KUA merasa bahwa tidak ada pihak yang akan dikawinkan dengan adanya pihak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pencegahan perkawinan ini. Meskipun alasan tersebut bukan alasan yang dibenarkan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo

Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka boleh dilakukan pencegahan perkawinan. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.[2]

Jika dilihat dari tujuan pencegahan perkawinan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, yakni karena adanya faktor ketentuan yang menyimpang. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka, akan terjadi perkawinan yang *fasad* (rusak). Tentunya perkawinan semacam ini haruslah dicegah. Yang terjadi dalam kasus pencegahan perkawinan yang penulis bahas yakni pencegahan tersebut dilakukan karena adanya ketidaksetaraan (tidak *sekufu'*) antara pihak laki-laki dengan perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk

[2] Abdurrahman, Pasal 60 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaāfu al dien."[3] Dalam Islam *sekufu'* (setara) memang sangat diperhitungkan, tetapi hanya dalam masalah agama yang setara. Dalam kasus permohonan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama pun tentunya tidak akan mengabulkan permohonan dengan alasan tersebut dan calon pengantin laki-laki dan perempuan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bisa dilaksanakan perkawinan dengan sah menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan.

Permohonan pencegahan perkawinan harus didasari dengan alasan adanya peraturan yang menyimpang. Karena alasan yang digunakan tentunya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bahkan, jika pencegahan perkawinan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang menangani kasus tersebut, pernikahan pun masih bisa dilakukan karena tidak ada faktor penghalang diantara keduanya.

Dalam upaya pencegahan perkawinan oleh orang tua, tentunya dari pihak orang tua tersebut datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberitahukan kehendaknya tersebut dan membuat surat permohonan ke Pengadilan Agama Kota/Kabupaten Surabaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab III menyatakan bahwa "pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum

[3] Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan." Begitupun dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan pada bab VIII Pencegahan Perkawinan "pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai."[4] Dalam pasal 65 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada bab X "pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah."

Hal tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Sukolilo ini, permohonan pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua tersebut dilimpahkan kepada ketua Rukun Warga (RW) untuk memberitahu kepada pihak KUA serta mengambil kembali berkas yang menjadi syarat dalam melaksanakan perkawinan. Tentunya dari pihak KUA sendiri menyerahkan semua berkas yang sudah di serahkan sebelumnya dengan didasari karena belum adanya akad nikah antara keduanya. Kepala KUA seharusnya tidak mengizinkan pengambilan berkas tersebut dengan begitu saja. Hal tersebut perlu dibuktikan dengan prosedur yang berlaku. Meskipun perkawinan belum terjadi, tetapi dengan adanya kasus tersebut, tentunya merugikan salah satu pihak dan hal tersebut bukan

[4] Pasal 17 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan atas persetujuan bersama. Alasan dari pihak orang tua yang mencegah perkawinan anaknya tentu bukan keinginan dari pihak calon mempelai laki-laki dan orang tua laki-laki yang menginginkan perkawinan tetap harus dilaksanakan. Hal tersebut tentunya ada hak untuk melaksanakan perkawinan tersebut meskipun orang tua dari pihak perempuan beserta calon mempelai wanita mencegah. Hal ini juga menjadi pertimbangan KUA dalam mengabulkan pencegahan perkawinan tersebut, jika pihak perempuan yang mau dinikahkan beserta orang tuanya mencegah adanya perkawinan ini, maka tidak ada lagi pihak yang mau dinikahkan. Kecuali hanya pihak calon mempelai laki-laki saja.

Alasan yang digunakan kepala KUA dalam menyerahkan kembali berkas tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan jika dilihat dari aturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dari pengembalian berkas tersebut kepada pihak yang bersangkutan tanpa didasari aturan yuridis. Meskipun orang tua menolak akan adanya perkawinan, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara sepihak dan pihak KUA pun harus memaksa untuk melakukan permohonan pencegahan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang dibenarkan maupun tidak. Putusan pengadilan akan memberikan hak yang bisa digunakan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Kepala KUA memiliki tugas dan fungsi yang bersifat mengatur kebijakan dalam KUA tersebut, serta menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA kerat kaitannya dengan Pengadilan Agama. Artinya sama-sama memiliki wewenang dalam masalah perkawinan. Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara berawal dari KUA itu sendiri.

Hal yang lain yang perlu dicatat adalah apabila pihak KUA mengetahui adanya pelanggaran maka pihak KUA wajib menolak atas perkawinan tersebut, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam pasal 68 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun pencegahan perkawinan. Pelanggaran yang dilakukan tentunya akan berdampak negatif apabila dilaksanakannya perkawinan.[5]

Selanjutnya dalam penolakan perkawinan oleh pihak KUA tersebut juga melalui prosedur yang berlaku. Dalam pasal 69 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:[6]

(1) Apabila pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan

[5] Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam, 129.
[6] Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah akan memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dari pernyataan ketentuan peraturan tersebut, pihak Pegawai Pencatat Nikah tentunya akan memeriksa kecocokan berkas yang sudah diterima sebelum dilakukan pemeriksaan kembali (*rafa'*) oleh kepala KUA dengan kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta walinya.

Tetapi dari kasus yang terjadi, dari acara pemeriksaan kembali berkas tersebut tidak terdapat penyimpangan, bahkan dari wali (orang tua) yang mendampingi pun menyepakati akan adanya perkawinan anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo ini berawal dari sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan perkawinannya. Setelah beberapa berkas persyaratan terpenuhi, perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena orang tua dari mempelai perempuan memberikan mandat kepada ketua RW untuk melakukan pencegahan perkawinan tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama.
2. Jika dianalisis secara yuridis, pencegahan perkawinan oleh orang tua ini seharusnya diberitahukan ke pihak Pejabat Pegawai Nikah (PPN) dan diajukan di Pengadilan Agama sesuai yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan dalam pencegahan perkawinan yang diajukan di KUA Kecamatan Sukolilo ini juga tidak dibenarkan menurut pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka skripsi ini memberi saran kepada:

1. Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) sebaiknya lebih mengerti serta menerapkan peraturan yang berlaku dan lebih menyelidiki permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada orang tua yang ingin melakukan pencegahan perkawinan, sebaiknya lebih mempelajari dulu prosedur yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Damis, Harijah. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.* Makassar: Ghina Pustaka, 2016.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Lestari, Dania Eka. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Esterberg, Kristin. *Qualitative Methods in Social Reseach.* New York: Mc Graw Hill, 2002.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mukhammad, K Luqmanul. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya: Nomor 5157/ Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia:Proses dan Prosedurnya.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moeloeng, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nuh, M. Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Nurlina. "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangjekeren Kab. Gayo Lues". Skripsi--UIN Ar-Raniri Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Pius A. Partanto dan A. Dahlan M. Al-Barri. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: Arloka, 1994.

Raihan, Dinda. "Pencegahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus: Putusan MA Nomor 310/K/AG/2012". Skripsi--Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Soimin, Soerdaryo. *Hukum Orang dan Keluarga.* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Asyqar, Sulaiman Umar. *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia.* Solo: Tinta Medina, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2014.

Wahyudi, Ahmad Balya. "Implementasi Peraturan Bupati Gudungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Pada Perkawinan Anak". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Buku Panduan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id